



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi mineral bukan logam dan batuan yang terkandung di wilayah Provinsi Bali merupakan kekayaan alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, perlu dikelola secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa kegiatan usaha pertambangan perlu di atur secara berkeadilan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kewenangan daerah Provinsi dalam Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Mineral dan Batubara yaitu melakukan pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009](#) tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010](#) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010](#) tentang Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010](#) tentang Reklamasi Dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
 10. [Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013](#) tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Instansi teknis adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
5. Instansi perizinan adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
7. Pengelolaan Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pengelolaan Pertambangan adalah Pengelolaan pertambangan kumpulan mineral berupa mineral bukan logam dan batuan diluar mineral logam, mineral radioaktif dan batubara.
8. Usaha Pertambangan batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
9. Izin Usaha Pertambangan Batuan, yang selanjutnya disebut IUP Batuan, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan batuan.
10. IUP Eksplorasi Batuan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan pertambangan batuan.
11. IUP Operasi Produksi Batuan adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi Batuan untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi batuan.
12. IUP Khusus adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan yang tidak mempunyai WIUP, tapi berusaha di bidang Pertambangan. IUP Khusus meliputi kegiatan pengangkutan, pemurnian dan penjualan.
13. IUP Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha konstruksi atau non-pertambangan yang kegiatan operasinya untuk sementara menghasilkan komoditas non logam dan batuan.
14. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahap dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
15. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
19. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
20. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar operasi pertambangan.
21. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
22. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
23. Jaminan pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pascatambang.
24. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
25. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
26. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Gubernur mempunyai kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan, meliputi:

- a. menetapkan WIUP batuan dalam daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- b. penerbitan IUP batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- c. penerbitan IPR untuk komoditas batuan dalam WPR;
- d. penerbitan IUP operasi produksi khusus untuk dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari Provinsi;
- e. penerbitan IUJP batuan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatannya dalam Provinsi;
- f. penetapan harga patokan batuan; .
- g. monitoring kegiatan pertambangan batuan di Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- h. pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan di Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan
- i. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pertambangan rakyat di Provinsi.

BAB III
PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1) Gubernur menetapkan WIUP dalam wilayah usaha pertambangan termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- (2) Untuk menetapkan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan
 - d. optimalisasi sumber daya batuan; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
IZIN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan wajib memiliki izin pertambangan.
- (2) Badan usaha yang tidak bergerak pada Pertambangan yang bermaksud menjual mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib memiliki izin pertambangan.
- (3) Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Gubernur.
- (4) Pemberian Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Instansi Perizinan.
- (5) Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Instansi Teknis.
- (6) Izin pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. IUP; atau
 - b. IPR.
- (7) IUP dan IPR diberikan maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Bagian Kedua
Izin Usaha Pertambangan

Pasal 5

- IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a meliputi:
- a. IUP Eksplorasi Batuan;
 - b. IUP Operasi Produksi Batuan;
 - c. IUP Operasi Produksi Khusus; dan/atau
 - d. IUP Operasi Produksi untuk Penjualan.

Pasal 6

IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan
- b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

Pasal 7

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha Pertambangan yang bermaksud menjual mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang tergalil wajib terlebih dahulu mempunyai IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
- (2) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan :
 - a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
 - b. pembangunan konstruksi pelabuhan;
 - c. pembangunan terowongan;
 - d. pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan/atau
 - e. pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.

Bagian Ketiga Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 8

IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b dapat diberikan kepada masyarakat yang melakukan penambangan skala kecil di WPR yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Bagian Keempat Persyaratan Izin Pertambangan

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Izin pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.
- (2) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terkait dengan ketinggian topografi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai IUP Eksplorasi Batuan, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus, IUP Operasi Produksi untuk Penjualan dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 10

Pemegang Izin Pertambangan berhak:

- a. melakukan usaha pertambangan sesuai Izin Pertambangan yang dimiliki; dan

- b. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Pertambangan wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar dengan melaksanakan :
 - a. ketentuan yang tertuang dalam Izin Pertambangan;
 - b. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - d. upaya konservasi sumber daya pertambangan; dan
 - e. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP wajib:
 - a. menyediakan dana jaminan Reklamasi dan Pascatambang; dan
 - b. melaksanakan kegiatan Reklamasi dan Pascatambang.

Pasal 12

Peruntukan lahan pasca tambang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang, dan kegiatan Reklamasi dan Pascatambang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 14

Izin Pertambangan berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 15

- (1) Berakhirnya Izin Pertambangan karena dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, apabila Pemegang Izin Pertambangan menyerahkan kembali izinnya dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah pemegang izin memenuhi kewajibannya dan disetujui oleh Gubernur.

Pasal 16

Berakhirnya Izin Pertambangan karena dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan apabila:

- a. pemegang Izin Pertambangan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Izin Pertambangan serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang Izin Pertambangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; atau
- c. pemegang Izin Pertambangan dinyatakan pailit.

Pasal 17

Berakhirnya Izin Pertambangan karena habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terjadi apabila:

- a. jangka waktu yang ditentukan dalam Izin Pertambangan telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan; atau
- b. perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 18

- (1) Pemegang Izin Pertambangan yang izinnya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 19

Apabila Izin Pertambangan berakhir, pemegang Izin Pertambangan harus menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Gubernur melalui Kepala Instansi Teknis.

BAB VII USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap usaha jasa pertambangan wajib memiliki IUJP.
- (2) IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Instansi Perizinan.
- (4) Pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan dalam melaksanakan sebagian kegiatan dalam IUP yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan.
- (2) Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dibidang :

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. studi kelayakan;
- d. konstruksi pertambangan;
- e. pengangkutan;
- f. lingkungan pertambangan;
- g. pascatambang dan reklamasi;
- h. keselamatan dan kesehatan kerja.
- i. penambangan; dan/atau
- j. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib menggunakan dan mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Pertambangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan usaha pertambangan batuan.

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. pengelolaan data mineral dan batubara;
 - d. konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
 - e. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Pertambangan; dan/atau
 - b. monitoring dan inspeksi ke lokasi Usaha Pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; dan
 - c. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif.

BAB X
DATA DAN INFORMASI

Pasal 28

- (1) Instansi Teknis mengelola data dan/atau informasi usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan, meliputi:
 - a. kegiatan perolehan;
 - b. pengadministrasian;
 - c. pengolahan;
 - d. penataan;
 - e. penyimpanan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. pemusnahan data dan/atau informasi.
- (2) Hasil pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penetapan klasifikasi potensi dan usulan penetapan WP;
 - b. penentuan neraca sumber daya dan cadangan batuan; atau
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi batuan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2) dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;

- f. pencabutan tetap izin; dan/atau
- g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengaturan Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 34 Tanggal 20 April 2000 Seri C Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Juni 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : 4/89/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. UMUM

Sumber daya pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Hampir semua sarana dan peralatan dari yang sederhana sampai yang canggih berbahan baku komoditas tambang, mulai dari mineral logam, mineral non logam, batuan. Sementara batubara serta radioaktif juga merupakan sumber energi. Jadi kehidupan manusia sejak dulu sampai saat ini sangat bergantung kepada komoditas tambang.

Provinsi Bali secara geologi hanya terdapat potensi pertambangan berupa komoditas mineral bukan logam dan batuan. Komoditas ini sangat berperan dalam kegiatan industri dan pembangunan fisik. Perkembangan pembangunan di Bali yang relatif cepat, menuntut ketersediaan komoditas ini secara mencukupi dan berkelanjutan. Kegiatan pertambangan sangat berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan terutama perubahan rona alam. Kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin, sudah barang tentu tanpa perencanaan dan memperhitungkan daya dukung lingkungan. Tuntutan kebutuhan pasar juga berpotensi mengesampingkan masalah teknis dan lingkungan. Beberapa Kabupaten mengandalkan pendapatan daerah dari sektor ini. Oleh karena potensi mineral bukan logam dan batuan yang terkandung di wilayah Provinsi Bali merupakan kekayaan alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, perlu dikelola secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kewenangan Daerah Provinsi dalam Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Mineral dan Batubara yaitu melakukan pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. Sesuai kewenangan tersebut Pemerintah Provinsi Bali membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Adapun ruang lingkup yang diatur sebagai berikut: Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan, Pembinaan dan Pengawasan, Peran serta masyarakat, serta Data dan informasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 4